

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.

1. Sejarah Singkat Berdirinya Bank Kalsel Syariah.

Krisis ekonomi dan moneter yang terjadi di Indonesia pada kurun waktu 1997-1998 merupakan pukulan yang sangat berat bagi sistem perekonomian Indonesia. Dalam periode tersebut banyak lembaga-lembaga keuangan, termasuk perbankan mengalami kesulitan keuangan. Seiring dengan diberlakukannya *dualbankingsystem* oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, maka untuk menjawab tantangan tersebut, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan telah melakukan perubahan dengan Perda Nomor 16 Tahun 2003 yang memuat pembentukan operasional unit usaha syariah.

Pada tanggal 13 Agustus 2004 Bank BPD Kalsel Syariah hadir dalam rangka memberikan alternatif pelayanan perbankan kepada masyarakat Kalimantan Selatan yang mayoritas beragama Islam. Mulai saat itu Bank BPD Kalsel Syariah memulai periode baru operasional berbasis syariah dengan membuka Kantor Cabang Syariah Banjarmasin yang berkantor di Jalan Brigjend. H. Hasan Basri Nomor 8, Telepon (0511) 3304201, 3303827 faximile (0511) 3304111.

Pada tanggal 4 Desember 2005 telah dibuka Kantor cabang Syariah Kandangan yang berkantor di Jalan Jendral Sudirman RT.4 Tibung Raya

Kandungan Telepon (0517) 2228, faximile (0517) 23768, dan Insya Allah akan disusul oleh Kantor-kantor cabang Syariah lainnya di Kalimantan Selatan.

Bank Kalsel Syariah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Bank Kalsel keseluruhan dengan visi menjadi bank yang unggul didaerah dan berperan mendorong pertumbuhan ekonomi. Bank Kalsel Syariah bergerak dalam operasional perbankan berdasarkan prinsip syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kalimantan Selatan di dunia perbankan melalui produk-produk yang berkesuaian dan mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, dan ketentuan syariah lainnya.

Di tahun 2010 lalu Bank Kalsel Syariah membuktikan eksistensinya dengan dianugerahkannya “The Best Syariah Award 2010” untuk kategori aset kurang dari Rp. 500 miliar dari majalah investor. Diharapkan di tahun yang akan datang, penghargaan-penghargaan lain akan kembali diraih seiring dengan semakin meningkatnya eksistensi Bank Kalsel Syariah didunia perbankan Indonesia.

Dalam mengawasi, menilai dan memastikan operasional bank agar tetap konsisten dalam penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa berdasarkan prinsip syariah serta dalam pengembangan produk baru bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, Bank Kalsel Syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan bank.

2. Lokasi Bank Kalsel Syariah

Lokasi Bank Kalsel Syariah terletak di jalan Siswondo Parman No.113 RT. 04 kode pos 70123, Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Banjar Barat Kota Banjarmasin.

3. Visi dan Misi Bank Kalsel Syariah

Untuk menjaga agar operasional Bank Kalsel Syariah tetap dalam ketentuan syariah Islam, hingga saat ini Bank Kalsel Syariah terus berbenah menjalankan bisnis perbankannya disatu sisi, dan berjihad dilapangan perekonomian disisi lain guna melayani masyarakat sebanyak mungkin, khususnya masyarakat Kalimantan selatan.

Motto : Sebagai Bank urang banua yang Islami.

Visi : Menjadi Banknya urang banua yang Islami, sehat, dinamis, dan profesional sesuai dengan prinsip syariah yang murni dan nyata.

Misi :

- a. Memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan produk-produk perbankan yang mampu bersaing secara sehat.
- b. Menjadikan usaha syariah bank syariah Kalimantan sebagai mitra usaha yang dapat dipercaya oleh masyarakat ekonomi syariah khususnya dalam memperdayakan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
- c. Meningkatkan kontribusi pendapatan bank syariah Kalimantan Selatan dari kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah.

- d. Membantu mengembangkan sumber daya insani untuk usahasyariah Bank Kalsel Syariah sebagai insan kamil yang memahamidandapat melaksanakan pelayanan perbankan berdasarkan prinsipsyariah.

4. Badan Hukum Bank Kalsel Syariah

Operasional bank berdasarkan izin usaha dari Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 26/UBS/65 tanggal 31 Maret 1965. Untuk menyesuaikan diri terhadap berbagai perkembangan terkini, sejak tanggal 11 November 2011 melalui Akta Notaris Nomor 13 dihadapan Nenny Indriani, SH,M.Kn notaris pengganti M. Farid Zain, SH, MH, Notaris di Banjarmasin yang disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-58606.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 29 November 2011, maka PD. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan resmi berubah badan hukum menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dengan sebutan Bank Kalsel dan modal dasar sebesar Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah). Pengalihan izin usaha dari Perusahaan Daerah ke Perseroan Terbatas diperoleh melalui Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 14/5/KEP.GBI/2012 tanggal 1 Februari 2012.⁴¹

⁴¹<http://www.bankkalsel.co.id>, "Profil, Produk, Dan Layanan Bank Kalsel Syariah", (diakses pada senin 13/05/2012).

B. Penyajian Data

Sistem pengawasan Bank Kalsel Syariah cabang Banjarmasin dalam pengawasannya dilakukan dengan sistem *verifikasi*. *Verifikasi* yang dimaksud di sini adalah melakukan pemeriksaan pada saat transaksi masih atau sedang berlangsung maupun setelah transaksi selesai.

Hal-hal yang diverifikasi dalam sistem pengawasannya yaitu:⁴²

1. Kelengkapan Dokumen

Meyakini dan memastikan bahwa dokumen (warkat atau nota dan dokumen pendukung lainnya) yang digunakan untuk transaksi adalah benardan lengkap.

2. Kelengkapan Pengisian Dokumen

Tercantum tanggal warkat atau nota, nama, nomor rekening nasabah yang bertransaksi, nominal yang terbilang, ditandatangani oleh nasabah dan pejabat bank. Memberikan *tick mark* pada warkat sebagai bukti pelaksanaan pemeriksaan dan paraf sebagai bukti *approval* terhadap keabsahan warkat oleh petugas atau pejabat bank yang berwenang.

3. Keabsahan Warkat

Warkat yang diposting merupakan warkat asli misal cek, bilyet giro, deposito.

⁴²Dokumen Fungsi dan Tugas Kontrol Intern Cabang (KIC) Bank Kalsel Syariah cabang Banjarmasin

4. *Validasi*

Meyakini bahwa menu dan kode transaksi yang digunakan pada saat melakukan posting dan pembukaan atau mengubah atau menghapus data rekening adalah benar dan tepat dan telah dilakukan *approval* oleh pejabat yang berwenang.

5. Kewajaran dan Kebenaran Perintah Nasabah

Meyakini bahwa transaksi yang dilakukan oleh nasabah adalah wajar.

6. Keabsahan Tanda Tangan

Meyakini bahwa tanda tangan nasabah telah sesuai dengan *specimen* tanda tangan dan tanda tangan pejabat bank sesuai dengan buku tanda tangan pejabat bank.

Teknik pemeriksaan yang dapat digunakan antara lain:

1. Inspeksi

Suatu cara pemeriksaan dengan menggunakan panca indera, terutama mata, untuk memperoleh pembuktian atas suatu keadaan atau suatu masalah pada saat tertentu.

2. Observasi

Merupakan cara pemeriksaan dengan menggunakan panca indera, terutama mata, yang dilakukan secara *continue* selama kurun waktu tertentu untuk membuktikan suatu keadaan atau masalah.

7.4 Tanya Jawab (*interview*)

Teknik pemeriksaan ini berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan untuk memperoleh pembuktian yang dapat dilakukan secara lisan (wawancara) atau tertulis.

3. Konfirmasi

Merupakan upaya untuk memperoleh informasi atau penegasan dari sumber lain yang independen, baik secara lisan maupun tertulis dalam rangka pembuktian pemeriksaan.

4. Analisis

Merupakan upaya untuk memecah atau mengurai suatu keadaan atau masalah ke dalam beberapa bagian atau elemen dan memisahkan bagian tersebut untuk dihubungkan dengan keseluruhan atau dibandingkan dengan yang lain.

5. Perbandingan

Usaha mencari kesamaan dan perbedaan antara dua atau lebih gejala atau keadaan.

6. Audit Bukti-Bukti tertulis (*Vouching* dan *verifikasi*)

Vouching: pemeriksaan otentik tidaknya serta lengkap tidaknya bukti pendukung suatu transaksi.

Sedangkan *verifikasi*: pemeriksaan ketelitian perkalian, penjumlahan, pemilikan dan eksistensinya.

7. *Rekonsiliasi*

Adalah penyesuaian antara dua golongan data yang berhubungan tetapi masing-masing dibuat oleh pihak-pihak independen untuk mendapatkan data yang benar.

8. *Trasir*

Cara pemeriksaan dengan jalan menelusuri proses suatu keadaan, kegiatan ataupun masalah sampai pada sumber atau bahan pembuktiannya.

9. *Rekomputasi*

Adalah menghitung kembali perhitungan yang telah ada untuk meyakini kecermatannya.

10. *Scanning*

Melakukan penelaahan secara umum dan cepat untuk menemukan hal-hal yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.

Pelaksanaan dalam pengumpulan dan pengujian bukti-bukti dilakukan dengan cara identifikasi, menganalisa, mengevaluasi, dan mendokumentasi secara berurutan seperti berupa:

1. Mengidentifikasi Informasi

Untuk menguji efektivitas kontrol, pemeriksa harus mengumpulkan bukti-bukti pemeriksaan menggunakan teknik pemeriksaan yang sesuai.

2. Bukti Pemeriksaan

Bukti pemeriksaan adalah semua data dan informasi yang dapat dipakai oleh pemeriksa untuk mendukung kesimpulan pemeriksaan dan rekomendasinya.

Tim Pemeriksa harus memperoleh bukti yang:

1. Cukup (*sufficient*),

Berdasarkan fakta, memadai, meyakinkan sehingga pihak lain dapat mengambil kesimpulan yang sama.

2. Kompeten (*reliable*)

Mendapatkan dari sumber informasi dan teknik pemeriksaan yang terbaik.

3. Relevan (*relevant*) dan berguna (*useful*)

Informasi yang diperoleh mendukung tujuan pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan harus dituangkan dalam bentuk laporan tertulis yang memenuhi standar pelaporan, kualitas dan melalui proses penyusunan yang sistematis, yaitu:

1. Tertulis.

2. Laporan disusun berdasarkan kertas kerja yang memadai.

3. Diuraikan secara singkat dan mudah dipahami.

- a) Singkat, yaitu memuat hal-hal pokok atau yang dianggap penting dan tindakan perbaikan yang perlu dilakukan oleh unit kerja yang diperiksa.

- b) Mudah dipahami, yaitu sederhana, jelas dan dinyatakan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang baik dan mudah dimengerti.
- 4. Objektif dan konstruktif, yaitu berdasarkan fakta yang tidak memihak kepada kepentingan tertentu (netral), dan memberikan saran perbaikan kepada *auditee*.
- 5. Diungkapkan secara sistematis.
- 6. Disampaikan tepat waktu, yaitu dalam batas waktu yang masih relevan dengan materi laporan.
- 7. Ditandatangani oleh pemeriksa.

Tujuan dari pelaksanaan *verifikasi* yang dilakukan sistem pengawasan yaitu:

1. menjamin keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi dengan nasabah, dengan cara menghindari atau mengurangi terjadinya kesalahan-kesalahan pada waktu proses suatu transaksi.
2. Melakukan identifikasi kesalahan-kesalahan atas transaksi yang telah selesai diproses sedini mungkin, sehingga dapat dilakukan koreksi pada kesempatan pertama.
3. Menentukan objek *verifikasi* yang perlu mendapatkan prioritas pemeriksaan, sesuai dengan tingkat risiko yang dihadapi.
4. Melakukan pemeriksaan pada kesempatan pertama, sesuai jenis dan waktu pencetakan laporan.

5. Pemeriksaan dilakukan secara berulang oleh pemeriksa berbeda dan *independent* dengan fokus transaksi yang mempunyai risiko tinggi.

Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern Dan Audit Ekstern

1. Fungsi Kepatuhan

Bank telah membentuk unit kerja yang melaksanakan fungsi kepatuhan serta menunjuk salah seorang direksi sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Unit kerja kepatuhan dibentuk secara independen yang terpisah dengan unit kerja operasional. Laporan-laporan unit kerja kepatuhan terdiri atas 2 (dua) jenis laporan, yaitu :

- a. Laporan berkala, dan
- b. Laporan insidental atau khusus

Laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan disampaikan kepada Direktur Utama dan laporan setiap semester atau 6 (enam) bulan disampaikan kepada Bank Indonesia sebelum batas waktu berakhir. Sedangkan untuk laporan insidental atau khusus tidak ada yang disampaikan, hal ini dikarenakan tidak ada kebijakan bank yang dimintakan pengujian tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Fungsi Audit Intern

Fungsi kontrol internal pada Bank Kalsel pada dasarnya melekat pada setiap fungsi unit kerja, namun untuk memastikan kontrol internal tersebut berjalan efektif, bank sesuai perundangan yang berlaku membentuk unit kerja Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dan untuk mengetahui sedini mungkin suatu

penyimpangan bank membentuk pula unit kerja Kontrol Intern Cabang/Divisi (KIC/D).

Dalam melaksanakan fungsinya SKAI tidak memiliki batasan dalam mengakses atau memasuki seluruh fungsi/bagian, catatan, wilayah dan pegawai (pegawai tetap dan non tetap) serta pemeriksaan kepada dana pensiun dan dana kesejahteraan. SKAI dalam melaksanakan fungsinya mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/6/PBI/1999 dan Pedoman Intern yang telah ditetapkan dengan Keputusan Direksi Bank Kalsel.

Hasil pemeriksaan SKAI secara berkala disampaikan kepada :

- a. Direktur Utama.
- b. Direktur Kepatuhan.
- c. Dewan Komisaris

Selain disampaikan kepada pihak intern laporan pemeriksaan SKAI secara berkala disampaikan pula kepada Bank Indonesia.

3. Fungsi Audit Ekstern

Pelaksanaan audit ekstern untuk kepentingan pemeriksaan laporan keuangan bank dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pelaksanaan penunjukan BPKP sebagai auditor laporan keuangan sudah mendapat persetujuan RUPS namun pelaksanaan audit ini belum dapat dilaksanakan sesuai Peraturan Bank Indonesia, yang mempersyaratkan adanya perjanjian, yang berisi sekurang-kurangnya mengenai:

- a. Ruang lingkup pekerjaan.
- b. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.⁴³

Badan Pengawasan dari sudut internal :

1. KIC (Kontrol *Intern* Cabang) sebagai badan pengawasan dan pengendalian yang bertugas mengawasi setiap prosedur pelaksanaan kerja yang terjadi di kantor cabang setiap hari.
2. DIA (Divisi *Intern* Audit) sebagai badan pengawasan yang berada di atas KIC dan bertanggung jawab secara langsung terhadap dewan direksi yang berkantor di Bank Kalsel Pusat (konvensional) dan melakukan pengontrolan setiap satu bulan sekali.

Badan Pengawasan dari sudut eksternal :

Bank Kalsel adalah bank milik pemerintah daerah sehingga pengawasannya dilakukan oleh pihak Bank Indonesia sebagai induk perbankan nasional juga di audit oleh lembaga seperti BPKP (Badan Pemeriksaan Keuangan Pembangunan) yang pertanggung jawaban dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi Kalsel.

Target-target pengawasan

1. Supaya kerja lebih terarah.
2. Mengurangi tingkat kesalahan prosedural maupun kesalahan administratif.⁴⁴

⁴³Dokumen Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT. Bank Kalsel (Konvensional dan UUS) Periode Desember 2011

⁴⁴Hasil wawancara dengan Fauzi selaku KIC di Bank Kalsel Syariah pada tanggal 3 Desember 2012.

Adapun mengenai masalah pengawasan pada seksi pemasaran atau bidang pemasaran di Bank Kalsel Syariah terbagi atas dua tim, yaitu:

- a. Tim Pemasaran Dana.
- b. Tim Pemasaran Pembiayaan.

Dalam pelaksanaannya tim pemasaran dana dan tim pemasaran pembiayaan melakukan dua tugas pokok, yaitu:

- a. TMN (*Target Market Nama*)

Dua tim pemasaran terjun langsung ke lapangan dalam hal *survey* atau *prospek* terhadap nasabah atau calon nasabah yang berada di sekitar lokasi Bank Kalsel Syariah cabang Banjarmasin, biasanya dilakukan dari 40 bangunan samping kanan bank, 40 bangunan samping kiri dari bank, 40 bangunan bagian belakang dari bank, 40 bangunan bagian depan dari bank. Tim pemasaran dalam hal ini hanya mencatat nama toko atau tempat usaha dari nasabah atau calon nasabah.

- b. TMC (*TargetMarketCriteria*)

Hasil dari *survey* di atas tadi, ditentukan kualifikasi bentuk usaha nasabah atau calon nasabah yang bergerak di bidang jasa dan di bidang produksi. Tahapan selanjutnya adalah melakukan *prospek* terhadap nasabah atau calon nasabah tentang produk-produk jasa di Bank Kalsel Syariah, dari sini tim pemasaran akan menilai apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh nasabah atau calon nasabah. Terakhir dimasukkan dalam kategori mana nasabah atau calon

nasabah apakah masuk kategori pembiayaan atau kategori penghimpunan dana.

Ketika permohonan pembiayaan diajukan oleh nasabah atau calon nasabah, maka pertama-tama yang melakukan *verifikasi* adalah *account officer* dari seksi pemasaran dari tim pemasaran pembiayaan.

Pemeriksaan yang dilakukan meliputi kelengkapan formulir permohonan pembiayaan, daftar penghasilan, pendapatan yang diperoleh rata-rata per bulan, photocopy (KTP/SIM/PASPOR), photocopy dokumen perusahaan seperti: TDP, SIUP, SITU, NPWP, akta pendirian perusahaan serta dokumen lainnya, dan agunan.

Setelah *account officer* melakukan *verifikasi* terhadap permintaan pembiayaan dari nasabah atau calon nasabah, hasil pemeriksaan diberikan kepada kepala seksi pemasaran untuk diperiksa ulang kelengkapan permohonannya dan diberikan tanda tangan, kemudian diteruskan lagi kepada kepala cabang untuk diberi tanda tangan.

Dari kepala cabang akan dilanjutkan kepada seksi operasional cabang untuk dibuatkan surat CL (*Confirm Letter*) oleh *loan administration*, surat pemberitahuan bahwa permintaan pembiayaan dari nasabah atau calon nasabah telah diterima pihak bank. Surat CL akan diantarkan kepada nasabah atau calon nasabah. Pihak bank memberikan batas waktu kepada nasabah selama 14 hari terhitung sejak nasabah menerima surat CL, dalam hal ini nasabah diharuskan mengembalikan surat kepada pihak bank sebelum waktunya berakhir sebagai tanda bahwa nasabah punya komitmen melakukan akad dengan pihak bank terkait

pembiayaan yang akan diberikan. Maka selanjutnya sebagai tahap akhir pihak bank dengan pihak nasabah bertemu untuk melakukan akad dihadapan notaris sebagai kelengkapan prosedur pelaksanaan akad.

Peran pengawas dalam hal ini KIC (Kontrol *Intern* Cabang) melaksanakan pemeriksaan dalam urutan-urutan kasus pembiayaan di atas adalah satu hari setelah akad berlangsung dengan pihak nasabah. KIC akan memeriksa ulang berkenaan tentang kelengkapan dokumen dari nasabah, kelengkapan pengisian dokumen dari pihak nasabah maupun dari pihak bank, dan tanda tangan pejabat bank.

c. Iklan atau promosi

Dalam penyampaian informasi tentang produk-produk bank yang ditawarkan kepada masyarakat luas hendaknya diperhatikan adalah salah satunya periklanan. Untuk hal ini telah dilakukan oleh Bank Kalsel Syariah cabang Banjarmasin. Periklanan yang dilakukan diantaranya yakni melalui media elektronik, media cetak, dan brosur. Badan pengawasannya tidak lagi KIC, akan tetapi DIA (Divisi *Intern* Audit) yang berkoordinasi dengan divisi bisnis syariah dan seksi pemasaran

d. Penyuluhan atau seminar

Penyuluhan atau seminar adalah cara yang paling efektif dalam menawarkan produk-produk dalam Bank Kalsel Syariah, dengan cara ini pihak Bank Kalsel Syariah cabang Banjarmasin dapat menerangkan dan memberikan penjelasan secara langsung kepada

calon nasabah tentang produk-produk yang ada di Bank Kalsel Syariah sehingga memudahkan bagi calon nasabah untuk bertanya dan memperoleh informasi. Penyuluhan atau seminar ini biasanya dilaksanakan di lingkungan sekolahan, pesantren, atau bisa juga dengan mengundang ulama-ulama dari pedesaan untuk diberikan penyuluhan. Untuk ruang lingkup ulama dan pesantren maka DPS (Dewan Pengawas Syariah) yang akan memberikan penyuluhan.⁴⁵

C. Analisis Data

Di sini peneliti akan membandingkan teori dengan hasil temuan data yang relevan dengan fokus masalah, data yang telah disajikan di bagian penyajian data yaitu:

1. Sistem pengawasan di Bank Kalsel Syariah cabang Banjarmasin.

Untuk menjabarkan analisa data dengan menggunakan modal “*key incident*” yaitu menyajikan kejadian-kejadian penting yang berhubungan dengan fokus masalah, yaitu :

Fungsi pengawasan yang dikemukakan oleh T.Hani Handoko, yaitu :

a. Penerapan standar.

Disini pelaksanaan standar mengandung arti sebagai satu kesatuan yang dapat digunakan sebagai “patikan” untuk penilaian hasil-hasil, tujuan, sasaran, kota dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar. Standar memainkan peranan penting untuk mengawasi, misal

⁴⁵ H. M. Fajri Muhtadi, Kepala Divisi Bisnis Syariah, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 8Desember 2012.

standar kesehatan, promosi karyawan yang terbaik, sikap kerjasama, berpakaian yang pantas dalam bekerja.

b. Penerapan pengukuran pelaksanaan kegiatan.

Pengukuran standar adalah sia-sia bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan yang nyata. Oleh karena itu, tahap ini adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat. Beberapa pertanyaan yang penting berikut ini dapat digunakan berapa kali pelaksanaan seharusnya diukur, setiap jam, harian, mingguan, bulanan. Dalam bentuk apa pengukuran dilakukan laporan tertulis, inspeksi, visual, melalui telepon. Siapa yang akan terlibat, pengukuran ini mudah dilakukan dan tidak mahal serta diterangkan kepada para karyawan.

c. Pengukuran pelaksanaan operasional kerja.

Setelah frekuensi pengukuran dan sistem *monitoring* ditentukan, pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus.

Ada berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan, yaitu :

- 1) Pengamatan (observasi).
- 2) Laporan- laporan baik lisan dan tertulis.
- 3) Metode-metode otomatis.
- 4) Inspeksi, pengujian (tes) dengan pengambilan sampel.

- d. Perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan analisa penyimpangan.

Tahap kritis dari proses pengawasan adalah perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. Walaupun menginterpretasikan adanya penyimpangan (*deviasi*).

- e. Pengambilan tindakan koreksi bila perlu.


Bila hasil analisa menunjukkan perlu tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk, standar mungkin diubah, pelaksanaan diperbaiki atau keduanya dilakukan bersamaan.⁴⁶

Dari paparan di atas, di Bank Kalsel Syariah cabang Banjarmasin telah melaksanakan sistem pengawasan, terbukti dengan pelaksanaan peraturan Bank Indonesia Nomor 1/6/PBI/1999 tentang pedoman SKAI (Satuan Kerja Audit Intern).

2. Tinjauan Syariah Islam terhadap sistem pengawasan

a. Al-Qur'an


Banyak sekali pesan tentang audit dan kontrol dalam ajaran Islam. Berikut ini adalah beberapa nash Al-Qur'an dan hadits yang dapat dijadikan renungan oleh para bankir dan praktisi keuangan.




⁴⁶T. Hani Handoko, *Manajemen edisi II*, (Yogyakarta: BPF, 1986) hal. 363-365



“Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.”⁴⁷ (QS. Al-‘Ashr:1-3)



“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”⁴⁸ (QS. Al-Hujaraat: 6).



“7. Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya.

8. dan Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya pula.”⁴⁹ (QS. Al-Zalzalah: 7-8).

b. Al-Hadits

قَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا اللَّهُ صَدَّقَ اللَّهُ رُسُلًا لَنَنْعَمَ بِهَا، اللَّهُرَّ ضِيَعَانِشَةَ عَنْ: يُحِبُّ اللَّهُمَّ

يُنْقِنَهَا نَعْمًا أَحَدُكُمْ مِعْمَلًا إِذَا (الطبراني رواه)

“Dari Aisyah ra, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah SWT mencintai seorang hamba yang apabila ia mengerjakan sesuatu, ia mengerjakannya dengan itqan.” (HR. Thabrani).

⁴⁷DepagRI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Penerbit JAMUNU, 1970), h. 1099

⁴⁸DepagRI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Penerbit JAMUNU, 1970), h. 846

⁴⁹DepagRI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Penerbit JAMUNU, 1970), h. 1087

Itqan jika dikaitkan dengan dunia produksi adalah bagaimana memproduksi suatu barang dengan “sempurna”, mulai dari bentuknya, komposisinya, kualitasnya, hingga kepada pengemasannya. Semua dilakukan dengan baik dan sempurna. Sedangkan dalam *marketing*, *itqan* bisa diterjemahkan dengan penjualan produk minimal mencapai targetnya, atau bahkan melampaui targetnya. *Itqan* dalam bekerja adalah bagaimana pekerjaan yang dilakukan seseorang tuntas, selesai, rapi, dan tidak menimbulkan permasalahan lainnya. Demikian seterusnya. Dan dalam berbisnis secara umum, *itqan* dapat diterjemahkan dengan usaha yang maksimal, baik dalam memproduksi, menjual, mengemas, membina hubungan baik dengan mitra bisnis maupun dengan *customer*, termasuk *itqan* dalam memahami aspek-aspek syariah ketika berbisnis.⁵⁰

Kegiatan bank mempunyai risiko tinggi karena berurusan dengan uang dalam jumlah yang sangat besar sehingga dapat menimbulkan niat orang-orang yang terlibat di dalamnya untuk melakukan kecurangan. Oleh karena itu, dalam melaksanakan kontrolnya, perlu diciptakan suatu sistem kontrol yang berlapis-lapis (*multilayer audit system*)

Bank Syariah dalam melaksanakan fungsi auditnya dilandasi oleh lapisan audit yang terdiri atas hal-hal berikut ini.

- a. Pengendalian Diri Sendiri

⁵⁰<http://www.erasuslim.com/syariah/tafsir-hadits/mempermudah-customer-dalam-transaksi-bisnis.htm> (21 November 2012)

Pengendalian atas diri sendiri merupakan lapisan pertama dan utama dalam diri setiap karyawan bank syariah, sehingga peran bagian sumber daya insani dalam memilih karyawan yang tepat merupakan syarat mutlak adanya peran lapisan kontrol yang pertama ini secara optimal.

b. Pengendalian Menyatu (*Built-in control*)

Karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari tidak terlepas dari prosedur dan aturan main yang telah ditetapkan. Dalam sistem dan prosedur yang diciptakan, secara tidak disadari oleh setiap karyawan, dimasukkan unsur-unsur kontrol yang menyatu dengan prosedur tersebut (*Built in control*)

c. Auditor Internal

Untuk dapat meyakinkan bahwa telah ada pengendalian diri dan pengendalian menyatu yang memadai, perlu adanya suatu ukuran dan penilaian dari pihak yang tidak terkait dengan kegiatan tersebut (*independen*). Selain itu, manajemen juga harus mempunyai kemampuan dalam menganalisis efektivitas fungsi-fungsi kontrol yang ada melalui suatu auditor yang dibuat berlapis-lapis.

d. Bagian Pengawasan Data

Bagian ini sering juga disebut sebagai *verificator*, yaitu pemeriksa seluruh transaksi yang terjadi, di mana salah satu produknya adalah program *zero defect*, yaitu suatu program audit yang memberikan peringatan kepada pelaksana atas kesalahan-kesalahan pembukuan

yang terjadi. Dengan demikian, secara bertahap, kesalahan yang ada dapat terus ditekan dan mengarah pada kesalahan nol (tidak ada kesalahan lagi).

e. Auditor Wilayah dan Inspektur Pengawasan

Pengawasan ini berfungsi melakukan operasional audit, di samping audit keuangan. Titik berat audit yang dilakukan adalah pengujian secara menyeluruh atas berjalannya sistem pengendalian intern yang antara lain meliputi: aspek organisasi, memadai tidaknya sumber daya insani, praktik bank yang sehat.

Auditor wilayah adalah kepanjangan tangan dari inspektur pengawasan yang ada di kantor pusat. Sekalipun keberadaannya di kantor cabang, namun ia bertanggung jawab ke kantor pusat.

Hasil dari auditor ini berupa evaluasi atau gambaran atas kondisi yang ada dilapangan dan praktik sehari-hari yang berlangsung dalam kegiatan bank. Auditor juga memberi masukan kepada manajemen dalam hal diperlukannya pembenahan, perbaikan, koreksi, baik yang menyangkut sumber daya insani, sistem prosedur, maupun aspek manajerial.

f. Eksternal Auditor

Pengaudit eksternal memberikan masukan kepada manajemen bank mengenai kondisi bank yang bersangkutan. Dari audit eksternal diharapkan adanya suatu penilaian yang sangat netral terhadap objek-

objek yang diperiksa. Audit eksternal yang melakukan pemeriksaan antara lain Bank Indonesia, akuntan publik, maupun pihak lainnya.⁵¹

Dengan membaca dalil-dalil yang dijelaskan di atas dan tulisan dari Muhammad Syafi'i Antonio, peneliti melihat bahwa terdapat dua hal dalam pengawasan, yaitu:

- a. Pengawasan yang bersumber dari individu, karena adanya keimanan kepada Allah SWT sehingga muncul kesadaran diri akan adanya pengawasan dari Allah SWT maka seorang muslim akan berhati-hati dalam setiap aktivitas agar tidak melanggar aturan dari Allah SWT.
- b. Pengawasan yang bersumber dari kontrol sebuah sistem. Sistem adalah sebuah aturan yang menghendaki manusia untuk selalu mengikuti aturan tersebut baik secara sukarela maupun secara terpaksa.

Dengan menjalankan pengawasan yang berasal dari diri sendiri maka akan lahir sifat-sifat *shiddiq, fathanah, amanah, tabligh, istiqamah* dalam setiap aktivitas sehari-hari untuk mendapatkan *qimah khuluqiyah* (nilai akhlak).

Namun sifat-sifat di atas tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya Syariah yang difungsikan sebagai tolak ukur perbuatan, sehingga setiap muslim akan mampu membedakan secara jelas dan tegas perihal halal tidaknya, atau haram tidaknya suatu kegiatan manajerial yang akan dilakukannya. Aktivitas yang halal akan dilanjutkannya, sementara yang haram akan ditinggalkannya hanya untuk

⁵¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, Op. Cit.*, hal. 209-211

menggapai ridha Allah SWT dan pada akhirnya akan mendapatkan *qimahruhiyah* (nilai ruhiyah).

Dengan melihat uraian dan penjelasan di atas, peneliti menganggap Bank Kalsel Syariah cabang Banjarmasin sudah menerapkan sistem pengawasan tersebut, indikasinya adalah semua kegiatan manajerial yang ada di dalam bank mulai dari perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan berjalan mulus sehingga target-target dari Bank Kalsel Syariah cabang Banjarmasin dapat tercapai, misalnya pencapaian target secara materi atau pendapatan dari pendanaan dan pembiayaan dan pencapaian tingkat kepatuhan para karyawan terhadap peraturan yang dibuat oleh Bank Kalsel Syariah cabang Banjarmasin.

Jika nilai-nilai di atas tadi telah diterapkan, maka Insya Allah akan mendatangkan keberkahan dari Allah SWT, dan syarat mutlak untuk mendapatkan keberkahan tersebut adalah manusia harus menjalankan aktivitas dengan niat yang ikhlas dan cara yang digunakan harus sesuai dengan hukum *syara*.